

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT. Yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kompilasi hukum Islam Bab II pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

¹Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991), pasal 2

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).²

Lebih lanjut Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, sebagai berikut :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat dari Allah ? (Q.S. An-Nahl: 72).³

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang muslim memilih hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umat islam untuk menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam, pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh. Dalam Bab II pasal 3 KHI, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan warahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572

³*Ibid*, h.374

Selain itu tujuan perkawinan adalah melahirkan keturunan dan memeliharanya serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar yang diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dalam hal ini perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada setiap makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasulullah tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*.

Ibnu Rusyd menjelaskan:

Segolongan *fuqaha*, yakni jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan *mubah* untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.⁴

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih secara singkat penulis sebutkan yaitu: *pertama* Khitbah (Peminangan), Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam melarang

⁴Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Bogor: kencana, 2003), h.16

seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. *Kedua* Aqad Nikah, Dalam aqad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu; Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai, Adanya Ijab Qabul, Adanya Mahar, Adanya Wali, dan Adanya Saksi-saksi.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*muamalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.



Masalah perkawina, budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan , kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut.

Berdasarkan pengamatan sementara di desa langkowala kecamatan lantari jaya kabupaten bombana, pada masyarakat suku sasak dan bugis dalam

melakukan perkawinan dikenal dengan istilah kawin culik/lari (merariq pelai/silariang).

Pada adat perkawinan masyarakat suku sasak, wanita yang diculik oleh laki-laki tidak dibolehkan tinggal serumah, laki-laki diharuskan untuk tinggal di tempat lain, dan biasanya wanita yang diculik diberi tempat di rumah keluarga atau menjadi tanggung jawab pemerintah desa, ketua adat, imam desa atau keluarga yang ditunjuk oleh pemerintah desa.

Masyarakat suku sasak di desa langkowala kecamatan lantari jaya kabupaten bombana dalam tata cara perkawinannya, pada dasarnya sama dengan tata cara perkawinan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu diawali dengan perkenalan dengan muda mudinya yang berlanjut pada masa penajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang), akan tetapi dalam proses pelamarannya yang berbeda.

Sejauh penelusuran awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat muslim di desa langkowala kecamatan lantari jaya kabupaten bombana dalam melakukan proses perkawinan, mereka senantiasa mengikuti kebiasaan-kebiasaan para pendahulu mereka (tokoh-tokoh masyarakat). Berdasarkan informasi dalam proses perkawinan yang terjadi pada masyarakat suku sasak penulis dapatkan bahwa prosesi perkawinan yang digariskan oleh Islam banyak mengalami pertentangan, yaitu ketika melakukan proses pelamaran.

Kasus yang pernah terjadi di desa langkowala kecamatan lantari jaya kabupaten bombana yaitu, bahwasanya ada lima pasangan pada masyarakat suku sasak di desa tersebut sebelum melakukan prosesi pelamaran, pihak laki-laki

melarikan wanita yang akan dijadikan istrinya, kemudian wanita tersebut dibawa ke rumah keluarga (pihak laki-laki) atau pemerintah desa ataupun tokoh masyarakat di desa tersebut. Kemudian setelah itu dari pihak laki-laki memberikan informasi kepada pihak wanita, setelah dari pihak wanita mengetahui maka dari pihak keluarga laki-laki bersiap melakukan proses pelamaran kepada pihak perempuan.

Sedangkan pada masyarakat suku bugis Makassar, Pada dasarnya bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku bugis Makassar sama halnya dengan bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia terutama yang menganut agama Islam, namun demikian dalam hal hukum adat masyarakat suku bugis Makassar bentuk perkawinan yang dilakukan dapat pula dengan bentuk kawin lari.

Pada bentuk perkawinan berupa kawin lari ini, masyarakat suku bugis Makassar mengenal istilah *silariang* ialah laki-laki dan perempuan sepakat melarikan diri. Bentuk kawin lari tersebut menimbulkan peristiwa siri'. Semua anggota kerabat perempuan yang dibawa lari atau pergi bersama laki-laki akan menjadi *to-masiri*', mereka berkewajiban untuk membunuh laki-laki yang melarikan anak perempuan mereka bila menemuinya, untuk menghindari peristiwa tersebut harus melalui proses yang disebut *Ma'baji* artinya pulang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, kasus yang pernah terjadi di desa langkowala kecamatan lantari jaya kabupaten bombana bahwasanya pernah terjadi ada dua pasangan muda mudi yang melakukan perkawinan dengan cara *silariang* yaitu

laki-laki dan perempuan sepakat melarikan diri demi untuk terjadinya suatu perkawinan.

Perbuatan kawin lari pada masyarakat suku sasak dan bugis Makassar apabila diacu segi keberlakuan hukum adat, sepintas terlihat dapat dibenarkan. Namun demikian apabila dilihat dari sebab-sebab terjadinya perkawinan dalam bentuk kawin lari, dapat dipandang tidak dibenarkan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Meskipun demikian pada saat sekarang ini kejadian kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak dan bugis Makassar masih tetap berlangsung, tidak terlepas pula bagi masyarakat yang berdomisili di desa langkowala kecamatan lantari jaya kabupaten bombana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh untuk mengetahui prosesi dan faktor penyebab tradisi ini masih dilakukan pada masyarakat suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Dengan demikian penulis merasa perlu mengangkat penelitian ini dengan judul “*Perbandingan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dan Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana)*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya dan bagaimana prosesi kawin lari pada suku sasak dan

bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah sebagaimana yang terdapat dirumusan masalah.

C. Batasan dan Rumusan masalah

1. Batasan masalah

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas penulis akan membatasi Penelitian ini pada:.

- a. Faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar.
- b. Prosesi kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
- c. Perspektif hukum Islam tentang kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana ?
- b. Bagaimana prosesi kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana ?

- c. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana ?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;

- 1) Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
- 2) Untuk menjelaskan prosesi kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
- 3) Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Mengetahui faktor penyebab kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
2. Mengetahui prosesi kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.
3. Mengetahui perspektif hukum Islam tentang kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu:

- 1) Kawin lari adalah melarikan anak perempuannya dengan cara diam-diam (tidak diketahui oleh kedua orang tuanya)⁵
- 2) Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Quran, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.⁶

Hukum Islam merupakan hukum yang dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. "hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul, tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam".⁷

Berdasarkan definisi di atas maka secara operasional disimpulkan maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengungkap secara komprehensif prosesi kawin lari dan faktor penyebab terjadinya kawin lari pada suku sasak dan bugis dalam perspektif hukum Islam di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana.

⁵*Ibid*, h.519

⁶ Djazuli, *ilmu fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 13

⁷ Amir syarifuddin, *pembaharuan pemikiran dalam hukum islam*, (padang: angkasa raya, cet. 2, 1993), h. 18





















